

**USULAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



JUDUL PENELITIAN :

HYBRID CONTRACT (AL UQUD AL MURAKKABAH) PRODUK FEE BASE INCOME BANK SYARIAH DI KABUPATEN KUDUS, KABUPATEN DEMAK DAN KABUPATEN JEPARA

TIM PENGUSUL :

Edi Susilo, SE, MEK (06 270870 01)

Shalihul Aziz Widya Iriawan, SE, M.E.Sy (06 060885 02)

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
JUNI 2017**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul Penelitian : HYBRID CONTRACT (AL UQUD AL MURAKABAH) PRODUK FEE BASE INCOME BANK SYARIAH DI KABUPATEN KUDUS, DEMAK DAN JEPARA

Bidang Fokus : Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 563/Ekonomi Syariah

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : EDI SUSILO M.E

b. NIDN : 0627087001

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : Ekonomi Islam

e. Nomor HP/Surel : 082240508765/edisusilo@unisnu.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : SHALIHUL AZIZ WIDYA IRIAWAN

b. NIDN : 0606088502

c. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Biaya Penelitian : Rp 20,000,000.00

Biaya Luaran Tambahan : Rp 10,000,000.00

Kab.Jepara, 19-06-2017

Mengetahui,
Dekan FEB Unisnu Jepara



(Much. Imron, SE, MM)
NIP/NIK 165080297011



Ketua Peneliti



(EDI SUSILO M.E)
NIP/NIK

Menyetujui,
Ketua LPPM Uni



(Purwo Adi Wibowo, SE, MSc.)
NIP/NIK 198010192005011001



URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : HYBRID CONTRACT (AL UQUD AL MURAKABAH) PRODUK FEE BASE INCOME BANK SYARIAH DI KABUPATEN KUDUS, DEMAK DAN JEPARA

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	EDI SUSILO M.E	Ketua Pengusul	Ekonomi Syariah	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	24.00
2	SHALIHUL AZIZ WIDYA IRJAWAN	Anggota Pengusul	Ekonomi Islam	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	20.00

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):
Bank Syariah
4. Masa Pelaksanaan
Mulai tahun: 2018
Berakhir tahun: 2018
5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang
- Tahun ke-1: Rp20,000,000
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)
Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk, atau rekayasa)
Hybrid Contract produk fee base income bank syariah
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang mendukung pengembangan iptek)
Inovasi Produk
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)
Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi Universitas Merdeka Malang
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya

- Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi, tahun ke-1 Target: accepted/published
- Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional, tahun ke-1 Target: sudah dilaksanakan
- Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Nasional, tahun ke-1 Target: sudah dilaksanakan
- Visiting Lecturer Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Paten, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Paten Sederhana, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Hak Cipta, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Merk Dagang, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Rahasia Dagang, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Desain Produk Industri, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Indikasi Geografis, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Perlindungan Varietas Tanaman, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Teknologi Tepat Guna, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Buku Ajar (ISBN), tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), tahun ke-1 Target: Skala 4
- Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, tahun ke-1 Target: accepted/published
- Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Lokal, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Lokal, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Model, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Purwarupa/Prototipe, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Desain, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Karya Seni, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Rekayasa Sosial, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Bahan Ajar, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Tesis, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Disertasi, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Kebijakan, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Sistem, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Metode, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Produk, tahun ke-1 Target: penerapan
- Strategi, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Keikutsertaan dalam Seminar Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
- Keikutsertaan dalam seminar Nasional, tahun ke-1 Target: sudah dilaksanakan



LPPMUNISNU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA

Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara Jawa Tengah
Telp./Fax : (0291) 595320

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Susilo
NIDN : 0627087001
Pangkat/golongan : III/b
Jabatan fungsional : Asisten Ahli (AA)

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

***HYBRID CONTRACT (AL UQUD AL MURAKABAH) PRODUK FEE BASE INCOME
BANK SYARIAH DI KABUPATEN KUDUS, DEMAK DAN JEPARA***

Yang diusulkan dengan skema Penelitian Dosen Pemula untuk tahun anggaran 2018 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jepara, 19 Juni 2017

Mengetahui,
Ketua LPPM UNISNU Jepara



Purwo Adi Wibowo, SE., M.Sc.
NIP 198010192005011001

Yang Menyatakan



Edi Susilo, SE, MEK
NIDN 0627087001

**SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA
PENGUSULAN HIBAH RISTEKDIKTI TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. a. Nama : Edi Susilo, SE, MEK
b. NIDN : 0627087001
c. Prodi/Fakultas : Ekonomi Islam / Fak. Ekonomi dan Bisnis
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : Shalihul Aziz Widya Iriawan, SE, ME,Sy
b. NIDN : 0606088502
c. Prodi/Fakultas : Ekonomi Islam / Fak. Ekonomi dan Bisnis
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan kesepakatan untuk menjalankan kerjasama dalam pelaksanaan program hibah Ristekdikti untuk pengusulan tahun 2017 dan pendanaan tahun 2018.

Demikian pernyataan kesepakatan untuk ditanda tangani dalam rangka mensinergikan potensi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Edi Susilo, SE, MEK

PIHAK KEDUA



Shalihul Aziz Widya Iriawan, SE, ME,Sy

Daftar Isi:

BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Luaran Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Pengertian Hybrid Contract	12
2.2. Tinjauan Kritis <i>Hybrid Contract</i> pada Perbankan Syariah	12
2.3. Pembagian Hybrid Contract	13
2.4. Hukum Hybrid Contract	14
BAB III. METODE PENELITIAN	15
3.1. Roadmap Penelitian	15
3.2. Jenis Penelitian	17
3.3. Unit Analisis	17
3.4. Penentuan Informan	17
3.5. Fokus Penelitian	17
3.6. Jenis Data	17
3.7. Teknik Pengumpulan Data	18
3.8. Teknik Analisis Data	18
3.9. Teknik Pengujian Keabsahan Data	18
4.1. Anggaran Penelitian	18
4.2. Jadwal Penelitian	19
Daftar Pustaka :	20

Daftar Tabel:

Tabel 1.4-1: Target luaran penelitian	11
Tabel 4.1-1 Rekapitulasi Anggaran	19
Tabel 4.2-1 Jadwal penelitian	19

Daftar Gambar:

Gambar 2.3-1: Hybrid contract dari segi praktek kekenian di Perbankan dan Keuangan Islam	14
--	----

Daftar Bagan:

Bagan 2: Roadmap Penelitian	15
Bagan 3 : Roadmap Penelitian (lanjutan)	16

Abstrak:

Akad-akad klasik seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Istishna* dan *Salam* yang dikenal saat ini telah mengalami penggabungan akad agar dapat aplikabel di dunia perbankan syariah. Demikian juga dengan akad-akad berbasis pelayanan (*fee base income*) seperti transfer, kliring, anjak piutang, bank garansi, *letter of credit* dan produk layanan lainnya tidak bisa lepas dari penggabungan akad (*hybrid contract*). Di Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara saat ini terdapat 8 bank syariah dan unit layanan syariah yang melayani jasa-jasa perbankan baik simpanan (*fund rising*), pembiayaan (*financing*) dan layanan jasa. Produk-produk *fund rising* dan *financing* perbankan syariah di Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara belum menggunakan *hybrid contract*. Namun produk-produk layanannya (*fee base income*) tidak bisa lepas dari *hybrid contract* (*al uqud al murakkabah*).

Keyword : *hybrid contract*, bank syariah

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hybrid contract akhir-akhir ini menjadi topik yang menarik dalam dunia perbankan di Indonesia terutama oleh para *stake holder* perbankan syariah. Topik ini sesungguhnya bukan hal baru dalam fiqh muamalah. Hanya saja para fuqoha kontemporer baru memahami arti pentingnya ketika transaksi keuangan masa kini menuntut untuk memakai multi akad dalam rangka menjawab kebutuhan transaksi yang semakin hari semakin kompleks.

Saat ini hampir tidak ada akad/kontrak di perbankan syariah yang murni timbul dari satu akad sebagaimana temuan (Mihajat, 2015). Perbankan syariah harus menggunakan *hybrid contract* (*al uqud al murakabah*) dalam setiap produknya agar dapat berkiprah dan bersaing dengan perbankan konvensional, karena transaksi-transaksi yang terjadi di dunia modern dengan kecepatan perubahan teknologi informasi seperti saat ini menuntut perbankan syariah dinamis dengan produk-produknya. Maka solusinya adalah dengan *hybrid contract*.

Dalam terminologi Bahasa Indonesia *hybrid contract* berarti penggabungan akad. Namun pengertian jelasnya *hybrid contract* adalah "*Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun secara timbal balik-- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.*" (Imrani, 2006).

Perbankan syariah selama ini mengenal akad-akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna dan Salam. Saat ini akad-akad tersebut telah mengalami perubahan dengan penggabungan akad agar aplikabel di dunia perbankan syariah saat ini. Demikian juga dengan akad-akad berbasis pelayanan (*fee base income*) seperti transfer, kliring, anjak piutang, bank garansi, *letter of credit* dan produk layanan lainnya yang tidak bisa lepas dari penggabungan akad (*hybrid contract*).

Di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara saat ini terdapat 8 bank syariah dan unit layanan syariah yang melayani jasa-jasa perbankan baik simpanan (*fund rising*), pembiayaan (*lending*) dan layanan jasa. Dari hasil observasi awal ditemukan bahwa produk-produk *fund rising* dan *lending* perbankan syariah di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara belum menggunakan *hybrid contract*. Namun produk-produk layanan *fee base income* perbankan syariah tidak bisa lepas dengan *hybrid contract*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah:

- 1) Akad-akad apa saja yang dijadikan dasar penggabungan akad (*hybrid contract*) produk-produk *fee base income* bank syariah di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara?.
- 2) Bagaimana mekanisme *hybrid contract* yang dilakukan bank syariah di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara?.
- 3) Apakah *hybrid contract* tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui dasar penggabungan akad (*hybrid contract*) dari produk-produk *fee base income* bank syariah di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.
- 2) Mengetahui mekanisme *hybrid contract* akad *fee base income* bank syariah di Kab. Kudus, Demak dan Jepara.
- 3) Menganalisis kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dari *hybrid contract* bank syariah di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara berdasarkan fatwa DSN-MUI.

1.4. Luaran Penelitian

Tabel 1.4-1: Target luaran penelitian

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS
1.	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional bereputasi			
		Nasional Terakreditasi		X	Submitted
		Nasional tidak terakreditasi	X		Publised
2.	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional Terindeks			
		Nasional		X	Publised
3.	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional			
		Nasional			
4.	Visiting Lecturer	Internasional			
5.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten			
		Paten sederhana			
		Hak Cipta			
		Merek dagang			
		Rahasia dagang			

		Desain Produk Industri			
6.	Teknologi Tepat Guna				
7.	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial				
8.	Buku Ajar (ISBN)				
9.	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)				

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hybrid Contract

Para ahli fiqh kontemporer mendefinisikan hybrid contract sebagai "*Kesepakatan dua pihak dalam melaksanakan sebuah akad yang mengandung dua akad atau lebih, contohnya jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrاف (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya. sehingga akibat hukum akad yang terhimpun, serta hak dan kewajiban yang ditimbulkan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum satu akad.*" (Hammaad, 2005). Sedangkan (Imrani, 2006) memberikan definisi hybrid contract "*Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.*". Pada dasarnya tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru'. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad.

2.2. Tinjauan Kritis Hybrid Contract pada Perbankan Syariah

(Arbouna, 2007) berpendapat bahwa kombinasi kontrak tidak boleh melanggar kepatuhan syariah dan mengandung riba, gharar dan jahalah, namun kombinasi kontrak dibutuhkan saat ini untuk memenuhi kebutuhan terutama di pasar keuangan dan pasar modal, maka kombinasi kontrak harus mengedepankan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Menurut (Agustianto, 2014), diperlukan reaktualisasi fiqh muamalah untuk menjawab tantangan jaman dan perkembangan bank syariah yang pesat agar perbankan syariah dapat bersaing bukan saja di pasar lokal tetapi dapat bersaing di pasar global. Kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan sehingga sebagian besar produk dan layanan bank syariah saat ini telah menggunakan hybrid contract (Mihajat, 2015), yang menjadi masalah adalah literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one).


Menurut (Agustianto, 2014), alasan pentingnya hybrid contract pada perbankan syariah di Indonesia: *Pertama*: karena hybrid contracts terkait dengan pajak, akuntansi dan PSAK, inovasi produk dan regulasi. *Kedua*, hybrid contracts terkait dengan putusan hakim di Pengadilan, putusan arbitrer di Basyarnas dan terkait dengan risiko hukum. *Ketiga*, hybrid contracts terkait dengan kepatuhan syariah (shariah compliance *Keempat*, hybrid contracts terkait dengan biaya dan efisiensi. *Kelima*, hybrid contracts terkait dengan harmonisasi hukum positif di Indonesia.

Kritik terhadap hybrid contract muncul dari para ulama dan cendekiawan baik dahulu (salaf) maupun ulama sekarang (kontemporer). (Murtadho, 2013) mengkhawatirkan adanya potensi pergeseran mewujudkan nilai ideal syari'ah menjadi hanya formalitas syari'ah saja. (Vejzagic, 2014) mengemukakan bahwa akad Ijarah Mumtahiyyah bi at Tamlik sebagai salah satu bentuk hybrid kontrak pada perbankan syariah berpotensi memberikan ruang bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional di bidang properti. (Solé, 2007) menemukan masih banyaknya praktek "mirroring" bank konvensional pada perbankan syariah terutama pada sektor treasury untuk pasar uang antar bank. (Siddiqi, 2006) dengan tegas menolak praktek akad Tawarruq yang dipraktikkan oleh bank syariah di Malaysia karena tidak memenuhi syariah compliance dan bertentangan dengan semangat dan filosofi dari bank syariah itu sendiri. Akad syirkah berpotensi dikembangkan di masa depan untuk mengeliminir pelanggaran pada prinsip syariah dan keadilan antara shohibul maal dan mudharrib. (Rahman & Nor, 2016).

2.3. Pembagian Hybrid Contract

(Hasanudin, 2009) mengutip pendapat Al-'Imrani yang membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-* menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.

(Agustianto, 2016), membagi jenis-jenis hybrid contract berdasarkan praktek kekinian di perbankan dan keuangan Islam lainnya baik di asuransi, pasar modal dan lembaga keuangan syariah lainnya sebagai berikut :



Gambar 2.3-1: Hybrid contract dari segi praktek kekenian di Perbankan dan Keuangan Islam
Sumber : (Agustiando, 2016)

2.4. Hukum Hybrid Contract

Menurut (Hasanudin, 2009), status hukum multi akad tidak mesti sama dengan akad-akad yang membangunnya. Contohnya akad *bai' dan salaf* yang jelas keharamannya sebagaimana dinyatakan dalam hadist Nabi s.a.w. namun bila kedua akad tersebut berdiri secara sendiri-sendiri, maka akad *bai'* dan *salaf* tersebut dapat diperbolehkan. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Hal demikian dikuatkan oleh beberapa pendapat ulama, yaitu Mayoritas ulama *Hanâfiyah*, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.


Para ulama' secara jumbuh melarang *baiataini fi baiatin*, namun para ualama' masih berbeda pendapat dalam menafsirkankan sebab dilarangnya transaksi seperti dalam hadist itu. Seperti dikemukakan oleh Syeikh Nazih Hamaad terkait dengan makna *baiataini fi baiatin* sebagaimana yang dikutip oleh (Lazuardiirawan, 2012). Menurut (Sahal, 2015), Larangan *Al-'Uqud Al-Murakkabah* atau *Hybrid Contract* disebabkan beberapa hal :

karena dilarang karena nash agama, karena *hilah* kepada riba, karena menyebabkan jatuh ke riba dan karena menyebabkan jatuh ke *gharar*.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Roadmap Penelitian

Bagan 1: Roadmap Penelitian




Keterangan:

■ : Penelitian yang telah dilakukan

■ : Penelitian yang akan dilakukan

Bagan 2 : Roadmap Penelitian (lanjutan)

HYBRID CONTRACT PRODUK FEE BASE INCOME PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN KUDUS, KABUPATEN DEMAK DAN KABUPATEN JEPARA



3.2.Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sifatnya adalah kualitatif deskriptif analitis. Data kualitatif adalah sumber dari deskripsi luas dengan landaskan yang kokoh, memuat penjelasan proses yang terjadi di lingkup setempat (Miles & Huberman, 1992).. Penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis*. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk membaca data untuk lebih memahami data bukan sebagai serangkaian peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan.

Content analysis selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi (Bungin, 2007). Pendekatan content analisis ini untuk mengetahui dan menganalisis *Hybrid Contract Produk Fee Base Income* Perbankan Syariah Di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara

3.3.Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis yang terpusat pada persoalan penelitian yaitu *Hybrid Contract Produk Fee Base Income* Perbankan Syariah Di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara, dipilih karena memiliki kedekatan lokasi dengan peneliti untuk memudahkan pengumpulan data dan analisis.

3.4.Penentuan Informan

Berdasarkan unit analisis yang telah dinyatakan di atas, maka pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Cabang Bank Syariah di Kabupaten Demak, Kab. Kudus dan Kab. Jepara. Kepala Bagian Operasional Bank Syariah di Kabupaten Demak, Kab. Kudus dan Kab. Jepara dan Karyawan yang berhubungan dengan operasional dan yang memahami *fee base income* bank syariah.

3.5.Fokus Penelitian

Menurut (Bungin, 2007), Fokus penelitian ditekankan untuk mengungkap pokok soal yang hendak diteliti, sehingga di dalamnya terdapat penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta nantinya akan dibahas untuk mendapat pemahaman yang lebih dan hingga tuntas. Sedangkan (Sugiyono, 2009), menyatakan Fokus penelitian kualitatif diperoleh setelah dilakukan *grand tour observation* dan *grand tour question* atau yang disebut dengan penjelajahan umum.

3.6.Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian yang digunakan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Dimana data primer diperoleh dari wawancara

pimpinan, karyawan Bank Syariah di Kabupaten Demak, Kudus dan Jepara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan, booklet, majalah, jurnal dan data lain yang relevan dengan tema penelitian.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang menunjang untuk penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi yang dilakukan didokumentasikan dalam bentuk tulisan esai kemudian mengumpulkan secara sampling untuk memperkuat dokumentasi dari wawancara dan observasi.

3.8. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian kualitatif, menurut (Miles & Huberman, 1992), proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah: pertama Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan mengubah data kasar yang di dapat dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Kedua Penyajian data adalah kegiatan ketika terdapat berbagai macam informasi yang bisa disusun, sehingga memberi kemungkinan dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu teks naratif (berbentuk catatan lapangan). Ketiga Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Di mulai dari tahap awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

3.9. Teknik Pengujian Keabsahan Data

(Bungin, 2007), berpendapat sebuah penelitian perlu dilakukan pengujian keabsahan data agar data yang telah didapat dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi uji keabsahan yang tidak dapat dilakukan dengan beberapa alat uji statistik.

Menurut (Sugiyono, 2009), Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Terdapat tiga macam triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, triangulasi waktu.

4.1. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian ini dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1-1 Rekapitulasi Anggaran

1	Honorarium	4.991.000	25%
2	Bahan Habis Pakai	6.234.000	31%
3	Perjalanan	6.375.000	32%
4	Lain-lain pengeluaran	2.400.000	12%
	Jumlah	20.000.000	100%

4.2. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.2-1 Jadwal penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pengumpulan Data	■	■	■									
2.	Field Research			■	■	■							
3.	FGD					■	■	■					
4.	Persiapan pembuatan laporan Penelitian						■	■	■	■			
5.	Menyusun Penulisan Laporan									■	■	■	■
6.	Penyerahan Laporan Penelitian												■

Daftar Pustaka :

- Agustianto. (2014). *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Ciputat: Iqtishad Publishing.
- Agustianto. (2016). *Pelatihan Inovasi Produk Perbankan Syariah Angk. 165 Tanggal 24 - 25 Februari 2016*. Yogyakarta: Iqtishad Consulting.
- Arbouna, M. B. (2007). The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance. *Thunderbird International Business Review*, 341-369.
- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo.
- Hammaad, N. (2005). *Al-'uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- Hasanudin. (2009, Mei 28). Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah/Hybrid Contracts) Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia:.
- Imrani, A. b. (2006). *Al-'uqud al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah*. Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Lazuardiirawan. (2012, April). *TA'ALUQ DAN MULTI AKAD, TIDAK HARAM ?*
www.lazuardiwarman.wordpress.com diakses 29/03/2016 pukul 16:51.
- Mihajat, M. I. (2015). Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development. *EJBM-Special Issue :Islamic Management and Business*, www.iiste.org, 89 - 99.
- Miles, M., & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. Jakarta: UI Press.
- Muhamad, S. F., & Abd Rahman, A. H. (2013). AN EVALUATION ON MUSHARAKAH MUTANAQISAH BASED HOUSE FINANCING BY ISLAMIC BANKS IN MALAYSIA. *Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-967-11768-1-8)* (pp. 1286 - 1296). Penang, Malaysia: WorldConferences.net.
- Murtadho, A. (2013, Oktober). MODEL APLIKASI FIKIH MUAMALAH PADA FORMULASI HYBRID CONTRACT. *Al Ahkam*, 23, Nomor 2, 125 - 142.
- Rahman, A. A., & Nor, S. M. (2016). Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic Banking. *GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space*, (39 - 46).
- Sahal, L. (2015, Desember). IMPLEMENTASI "AL-'UQUD AL-MURAKKABAH" ATAU "HYBRID CONTRACTS" (MULTI AKAD) GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH. *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6 Nomor 2, 141-162.
- Siddiqi, M. N. (2006, February). ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN THEORY AND PRACTICE: A SURVEY OF STATE OF THE ART. *Islamic Economic Studies*, Vol. 13, No. 2, 1-48.
- Solé, J. (2007). *Introducing Islamic Banks into Convensional Banking Syatem*. New York: International Monetary Fund.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Vejzagic, M. (2014, January). Ijarah Muntahia Bittamleek (IMB): A risk management perspective. *Merit Research Journal of Accounting, Auditing, Economics and Finance* , Vol. 2(1), 001-007.

CURUCULUM VITAE

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Edi Susilo
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli (AA)
4	NIY	1 700827 13 130
5	NIDN	0627087001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Rembang, 27 Agustus 1970
7	E-mail	edisusilo@unisnu.ac.id / edisusilo89@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	082240508765
9	Alamat Kantor	Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara
11	Telp/Fax	(0291) 595320 / (0291) 592630
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1: 195
13	Matakuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none">1. Legal Drafting Syariah2. Akuntansi Syariah3. Analisa Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah4. Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah5. Inovasi Produk Perbankan Syariah Kontemporer6. Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah7. Lembaga Ekonomi Mikro

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jambi	Univ. Islam Indonesia Yogyakarta
Bidang ilmu	Manajemen	Ekonomi & Keuangan Islam
Tahun Masuk-Lulus	1989 – 1994	2010 - 2012
Judul Skripsi/Tesis	Analisis Current Rasio pada PDAM Tirta Mayang Jambi	Deskripsi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta dan BMT Beringharjo Yogyakarta)
Nama Pembimbing	<ol style="list-style-type: none">1. Drs. Fauzi AR. M.S2. Drs, Masykur Zaini	Abdul Hakim, SE, MSc, PhD.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1.	2017	<i>Sharia Compliance</i> Berbasis <i>N.U.C (Natural Uncertainty Contract)</i> Akad Syirkah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara	Kemenristek Dikti	18
2.	2016 – 2017	Penelitian Hibah Bersaing Model “Koperasi Mitra Garam” Untuk Mengangkat Posisi Tawar (<i>Bergaining Position</i>) Petambak Garam Di Kabupaten Jepara	Kemenristek Dikti	50
3.	2015	Sharia Compliance Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Jepara	LPPM UNISNU	2,5
4.	2015	Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan LKMS (Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Yogyakarta)	Mandiri	
5	2014	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada BMT Aman Utama Jepara	LPPM UNISNU	2,5
6.	2013	Peran Koperasi Agribisnis dalam Ketahanan Pangan di Indonesia	Mandiri	

D. Pengalaman Pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1.	2017	Pelatihan Kapasitas SDM Pengelola Koperasi Civitas Akademika Mitra Usaha FEB Unisnu Jepara	LPPM	3
2.	2016	Konsultan Pengabdian Masyarakat Pemberdayaan Koperasi Kerajinan Desa Bugo dan Pendosawalan Kab Jepara	LPPM UNISNU	2
3.	2014	Narasumber Pelatihan Pengurus Koperasi dan KUD se Kota Madiun – Jawa Timur	Disperindagkoppar Kota Madiun	1,0
4	2014	Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Fasilitator Koperasi Jasa Keuangan/Syariah. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KJK Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) - Jakarta	PPSDM UNISNU	2,1

5	2013	Fasilitator TOT Pengawasan Koperasi Tingkat Nasional – Kementerian Koperasi dan UKM Hotel Sahid Jakarta	Kemenkop UKM	5,0
6	2013	Narasumber Diklat Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi Siswa se Kota Madiun - Jatim	Disperindagkoppar – Kota Madiun	1,2
7	2013	Juri Lomba Berpacu dalam Koperasi dalam Jambore Koperasi tingkat SLTA se Kota Madiun	Disperindagkoppar - Kota Madiun	0,5
8	2011	Juara 1 Lomba Karya Tulis Perkoperasian Tingkat Jawa Timur 2011	Pemprov Jatim	4,0
9	2011	Narasumber Seminar “Peran Strategis Bank BPR Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sleman Melalui Program Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan” kerjasama antara Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri dengan LSM “JATISURA” Wisma Djoglo, Jl. Laksda Adisucipto KM 6 Yogyakarta. 04 Juni 2011	Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI	1
10	2011	Narasumber Serasehan “Penguatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Yogyakarta Melalui Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah(UMKM) Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Ketahanan Nasional Yang Berwawasan Kebangsaan” Kerjasama Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri dengan Eagle Nusa Global (ENG). Hotel Cakra Kembang, Jl. Kaliurang KM 5 Yogyakarta. 5 Juni 2011	Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri dengan Eagle Nusa Global (ENG)	1

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

NO	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Manajemen Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (Bmt) Dengan Akad Tawarruq	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	Vol. 03, No. 01, Maret 2017
2	Mengangkat Posisi Tawar (<i>Bergaining Position</i>) Petambak Garam Melalui Kemitraan Koperasi (Studi pada Petambak	PROSIDING SEMINAR NASIONAL	Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal

	Garam di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)	LPPM -UNSOED	Berkelanjutan VI LPPM UNSOED – PURWOKERTO 24-25 NOVEMBER 2016
3	Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara)	Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis	Vol. 12 No. 2 Oktober 2015
4	Peran Koperasi Agribisnis dalam Ketahanan Pangan di Indonesia	Dinamika Ekonomi dan Bisnis	Vol. 10 No.1 Maret 2013
5	Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko LKMS (Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dengan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.	Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan	IV, No. 2, Agustus 2015
6	Mengentaskan Kemiskinan dan Kebodohan Ummat melalui Inklusi Keuangan Syariah (Sharia Financial Inclusion)	Prosiding ADPISI “Membangun Indonesia Berbasis Nilai-nilai Agama”	2015, Universitas Airlangga Surabaya

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar	Menerapkan Prinsip Ekonomi Islam dalam Bermuamalah	4 Maret 2016 di SMKN 3 Jepara
2	Seminar Nasional (2015)	Mengentaskan Kemiskinan dan Kebodohan Ummat melalui Inklusi Keuangan Syariah	19 – 20 November 2015 Universitas Airlangga Surabaya
2	Seminar Nasional (2016)	Sharia Compliance Akad Murabahah LKMS di Kab Jepara	13 April 2016 di UII Jogjakarta

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah	2017	353	Pustaka Pelajar – UNISNU PRESS

2.	Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah	2017	223	Pustaka Pelajar – UNISNU PRESS
----	--	------	-----	--------------------------------

H. Perolehan HKI Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 1 Lomba Karya Tulis Hari Koperasi Tingkat Propinsi Jawa Timur	Gubernur Jatim	2011

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Jepara, 29 Mei 2016

Pengusul,



(Edi Susilo)

Anggota I

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Shalihul Aziz Widya Iriawan, S.E., M.E.Sy
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIY	1 850806 13 106
5	NIDN	0606088502
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Sleman, 6 Agustus 1985
7	E-mail	aziz.widya85@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	089 72 567 888/ 08213 66666 56
9	Alamat Kantor	Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Mata Kuliah Yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Ekonomi Makro Islam 2. Pengantar Manajemen 3. Pengantar Bisnis 4. Manajemen Pemasaran Syari'ah 5. Etika Bisnis Islam 6. Manajemen Sumber Daya Manusia Islam 7. Manajemen Perbankan Islam 8. Seminar Perbankan Syariah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Bidang Ilmu	Ekonomi Manajemen	Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah
Tahun Masuk-Lulus	2003 – 2007	2010 – 2013
Judul Skripsi/Tesis	Pengaruh Job <i>Insecurity</i> dan Komitmen Organisasi terhadap <i>Turnover Intention</i>	Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada BMT Budi Mulia Prambanan
Nama Pembimbing	Dra. Tri Maryati, MM	Drs. Sri Walyoto, Ph. D

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2014	Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisnu Jepara Tentang Perbankan Syari'ah	UNISNU Jepara	2,5
2	2014	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Bmt Aman Utama Jepara	UNISNU Jepara	2,5
3	2016	Analisis Peningkatan Kinerja Keuangan UMKM Tenun Ikat Tradisional Trosos Jepara	Hibah Dikti	11,6
4	2016	Analisa Faktor Makroekonomi Terhadap <i>Return On Asset</i> Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah)	UNISNU Jepara	2,5

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2014	Pendidikan Anti Korupsi di SMK Tsamrotul Huda Kecapi	UNISNU Jepara	5
2	2017	Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Koperasi Civitas Akademika Mitra Usaha	UNISNU Jepara	3

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Penelitian Dosen Pemula.

Jepara, 15 Juni 2017
Pengusul



Shalihul Aziz Widya Iriawan, S.E., M.E.Sy